



Pengaruh *Illegal fishing* Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Ikan: Kajian Hukum Internasional dan Implementasinya di Tingkat Nasional

Gita Aprilia Ekananda

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran, gita20003@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

This research explores the impacts and challenges of illegal fishing in Indonesian waters by focusing on aspects of fish resource sustainability, international legal regulations, and strategies and efforts undertaken by the Indonesian government. Geographically, Indonesia has a vast ocean area with abundant potential marine wealth. However, the sustainability of fish resources is faced with serious challenges due to illegal fishing practices by foreign fishermen that harm the marine ecosystem and the country's economy. This practice is not only limited to fishing without a license, but also includes the use of environmentally destructive fishing gear and violations of fisheries boundaries. This research discusses the international and national legal context with a normative legal approach by examining legal materials, both written and unwritten, to obtain conclusions about applicable legal arrangements including UNCLOS 1982, FAO Compliance Agreement 1993, and other agreements governing the prevention of illegal fishing. Law implementation at the national level and law enforcement still face obstacles, such as overlapping regulations and lack of effectiveness of law enforcement officers. The Indonesian government has taken a number of steps to deal with illegal fishing, including strengthening the legal framework, law enforcement, use of technology such as Vessel Monitoring System, and international cooperation. However, challenges persist, and a comprehensive strategy that engages communities to strengthen nationalism values and increase involvement in the country's defense and security is needed

Cite this paper

Ekananda, G. A. (2025). Pengaruh Illegal fishing Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Ikan: Kajian Hukum Internasional dan Implementasinya di Tingkat Nasional. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

March 6, 2024

Accepted:

March 25, 2025

Corresponding Author:

Gita Aprilia Ekananda,

gita20003@mail.unpad.ac.id

Keywords:

illegal fishing, UNCLOS 1982, national law, resource sustainability



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Dari segi geografis, hampir 70% wilayah Indonesia terdiri dari perairan, membawa potensi besar untuk menyimpan kekayaan laut yang melibatkan berbagai aspek seperti potensi perikanan, industri kelautan, dan pariwisata bahari. Sumber daya ikan menjadi kekayaan alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena ikan berperan sebagai sumber protein hewani yang ekonomis dan mudah diperoleh. Pentingnya keberlanjutan sumber daya ikan ditekankan, menyoroti kebutuhan akan pengelolaan yang cerdas agar kekayaan ini dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan. Keragaman tersebut tentunya menarik perhatian pihak luar untuk terlibat dalam kegiatan *illegal fishing*. Nelayan-

nelayan asing terlibat dalam praktik *illegal fishing* dengan memasuki wilayah perairan Indonesia secara tidak sah. Dengan berbagai metode yang mereka gunakan, nelayan asing tersebut mengambil ikan di perairan Indonesia dan kemudian menjualnya di luar negeri, menghasilkan keuntungan yang signifikan. Tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara karena aktivitas ini dan jaringannya melibatkan lintas batas negara ¹.

Illegal fishing tidak hanya terbatas pada penangkapan ikan tanpa izin, melainkan juga mencakup berbagai praktik merugikan lainnya, seperti penggunaan alat tangkap yang merusak, penangkapan ikan berukuran kecil, dan pelanggaran batas wilayah perikanan². Ketidapatuhan terhadap ketentuan hukum yang mengatur kegiatan perikanan menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Dalam beberapa dekade terakhir, praktik *illegal fishing* yang intensif telah mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam stok ikan dan memberikan dampak buruk terhadap ekologis serta merugikan negara secara ekonomi. Menurut *Food and Agricultural Organization*, total IUU Fishing mewakili sekitar 15–30% dari total tangkapan ikan global setiap tahun ³.

Tingginya frekuensi kegiatan *illegal fishing* di Indonesia dapat disebabkan oleh faktor internal yaitu kelemahan dalam pengelolaan sumber daya kelautan, khususnya di sektor perikanan yang diawasi oleh pemerintah. Keterlibatan negara dalam pengelolaan perikanan laut, termasuk ikan dan fauna laut lainnya, tampaknya kurang serius. Ketidakpedulian terhadap sektor perikanan ini muncul karena adanya pandangan bahwa sektor bisnis ini mengalami perkembangan yang lambat, memerlukan waktu yang cukup lama, dan memberikan kontribusi yang dianggap kecil terhadap pendapatan negara. Selain itu, kurangnya kejujuran banyak petugas pemerintah dalam sektor perikanan, terutama terkait dengan pengurusan perizinan usaha di sektor tersebut, juga menjadi salah satu faktor ⁴. Peningkatan kebutuhan akan ikan di seluruh dunia turut meningkatkan insiden *illegal fishing*, sementara pasokan ikan menurun. Hal ini mendorong para nelayan untuk menggunakan berbagai metode penangkapan ikan di berbagai wilayah. Meskipun demikian, efektivitas aparat penegakan hukum dalam menindak para pelaku *illegal fishing* masih dinilai kurang memadai⁵.

Praktik ini mencerminkan adanya kendala dalam penegakan hukum oleh Pemerintah Indonesia. Dari segi regulasi, masih ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur hukum keamanan maritim, sehingga beberapa lembaga diberi kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan penegakan hukum di perairan laut ⁶. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai langkah untuk menanggulangi *illegal fishing*, kegiatan ilegal tersebut masih terus berlangsung di Indonesia. Tak hanya merupakan tantangan di tingkat nasional, tetapi juga menjadi isu yang bersifat lintas negara karena melibatkan pelaku dan kegiatan yang melewati batas-batas negara. Oleh karena itu, penanganan masalah ini

¹ Simela Victor Muhamad, 'Illegal Fishing Di Perairan Indonesia : Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan', *Politica*, 3.1 (2012).

² Rico Coco Tombokan, Cornelis Dj. Massie, and Nike Kelly Rumokoy, 'Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan', *Lex Crimen*, 10.4 (2021).

³ Chenika Fricila, R. Dudy Heryadi, and Dairatul Ma'arif, 'Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Di Laut Timor Australia Tahun 2017-2021', *Global Political Studies Journal*, 6.2 (2022), 89–106 <<https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i2.7996>>.

⁴ Sartono, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Ilegal Fishing Dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara Di Laut', *Strategi Pertahanan Laut*, 5.1 (2019), 51–72.

⁵ Farahavisa Rifastya Mahfud, Putri Jasminta Indah, and Riska Andi Fitriyono, 'Tinjauan Aliran Kritis Kriminologi Terhadap IUU Fishing Di Indonesia', *Gema Keadilan*, 8.3 (2021), 334–56 <<https://doi.org/10.14710/gk.2021.12642>>.

⁶ Muhammad Rafi Darajati and Muhammad Syaifei, 'Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Laut Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30.1 (2023), 138–58 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art7>>.

memerlukan kerjasama internasional, khususnya melalui upaya bersama dengan negara-negara tetangga di kawasan yang sering dijadikan tujuan oleh para nelayan ilegal yang memasuki wilayah perairan Indonesia⁷.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Metode ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa secara mendalam bahan-bahan hukum, termasuk yang terdokumentasi maupun yang tidak, guna merumuskan kesimpulan mengenai regulasi hukum yang berlaku⁸. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang merujuk pada informasi yang diperoleh dari berbagai bahan hukum tertulis. Kajian hukum ini diperoleh melalui pelaksanaan studi kepustakaan, yakni membaca dan menganalisis bahan-bahan hukum yang tersedia. Studi kepustakaan ini mencakup eksplorasi mendalam terhadap data-data yang didasarkan pada tinjauan teoritis serta referensi lain yang relevan dengan nilai, budaya, dan norma yang sedang diinvestigasi dalam konteks sosial yang bersangkutan⁹. Data dikumpulkan dengan cara membaca dan menganalisis bahan-bahan hukum tertulis. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan tentang pengaruh *illegal fishing* terhadap keberlanjutan sumber daya ikan, serta pengaturan hukum internasional dan implementasinya di tingkat nasional mengenai *illegal fishing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Illegal fishing* terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Ikan

Illegal fishing merujuk pada praktek *illegal* penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tanpa pertanggungjawaban dan melanggar norma hukum terkait perikanan dan kelautan. Tindakan ini memiliki potensi untuk merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Menurut definisi yang diberikan oleh *International Plan of Action (IPOA)*, *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang diinisiasi oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)* dalam konteks pelaksanaan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, *Illegal fishing* dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah kelompok. Pertama, kegiatan perikanan yang dilakukan oleh individu atau kapal asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara tanpa izin resmi atau melanggar norma hukum setempat. Kedua, terdapat aktivitas perikanan yang dilakukan oleh kapal yang membawa bendera negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional, namun melanggar regulasi konservasi dan pengelolaan sumber daya yang telah diadopsi oleh organisasi tersebut. Aturan ini mengikat bagi negara-negara anggota¹⁰.

FAO mengakui Indonesia negara penghasil ikan terbesar kedua di dunia, namun sayangnya Indonesia tidak memegang posisi sebagai negara pengeksport perikanan terbesar, bahkan tidak menduduki peringkat 10 besar dalam daftar negara pengeksport ikan. Dugaan kuat menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* menjadi salah satu penyebab utama dari situasi ini. *Illegal fishing* melibatkan serangkaian tindakan yang melanggar hukum, seperti penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa izin, penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut, serta praktik pemalsuan dokumen kapal dan penyelundupan ikan tidak hanya merugikan nelayan lokal dan menciptakan persaingan yang tidak sehat di pasar ikan tetapi juga

⁷ Hanuring Ayu, 'Arah Kebijakan Pemerintah Mengenai Illegal Unreported Unregulated Fishing (Iuuf) Di Indonesia', *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 9.2 (2019), 181-92 <<http://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1604/pdf>>.

⁸ Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: Keni Media, 2015).

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD*, 2nd edn (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹⁰ Sartono, Prakoso, and Sianturi.

menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut serta menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan sumber daya perikanan. Praktik ini juga menyebabkan kerugian bagi negara karena kehilangan potensi pendapatan dari sektor perikanan¹¹. Di tingkat nasional, negara menjadi pihak yang secara langsung merasakan dampak negatif dari kejahatan *illegal fishing*. Menurut informasi dari Badan Riset, Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai 4 - 7 juta ton setiap tahunnya. Secara ekonomi, perkiraan nilai kerugian mencapai sekitar Rp116,2 miliar setiap tahunnya.

Ancaman yang dihadirkan oleh *illegal fishing* terhadap sumber daya ikan sangat serius. Penangkapan ikan yang tidak terkendali menyebabkan penurunan stok ikan dan merusak ekosistem perairan, mengakibatkan gangguan pada keseimbangan ekosistem laut serta mengancam kelangsungan hidup spesies ikan tertentu. Bukan hanya dari segi ekonomi, negara yang menghadapi praktek *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* juga mengalami kerugian dalam hal keanekaragaman hayati. Informasi menunjukkan bahwa hasil tangkapan berupa kakap, kerapu dan udang dari Laut Arafura mengalami penurunan sebelum tahun 2015, baik dalam jumlah maupun ukuran ikan yang tertangkap¹².

Pelaku *illegal fishing* secara jelas bertanggung jawab atas tindakan mereka yang merugikan seperti penggunaan alat tangkapan ikan seperti bom ikan, sianida, pembusian serta alat tangkap seperti *trawl* (pukat harimau) dan *pursein nets* yang tidak ramah lingkungan. Dari segi ekologis, penggunaan jaring *trawl* memiliki potensi untuk merusak proses regenerasi ikan, yang dapat berdampak sangat negatif pada ekosistem. Selain itu, penggunaan alat tangkap ini dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang karena terjebak atau terbawa oleh jaring. Tingginya ketergantungan negara Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya terhadap sumber daya laut mendorong nelayan untuk mengejar jumlah tangkapan yang besar dengan cara yang merusak, seperti metode penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*)¹³. Dampak negatif terhadap sumber daya perikanan yang disebabkan oleh penggunaan alat tangkap yang bersifat destruktif dapat menyebabkan kerugian bagi sebagian besar nelayan skala kecil di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kerjasama erat antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat guna menegakkan hukum serta menjaga keberlanjutan sektor perikanan¹⁴.

Penerapan Hukum Internasional Terkait *Illegal fishing* dan Implementasi Hukum di Tingkat Nasional

Pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan global telah menyoroti peran krusial kajian hukum internasional dalam mengatasi tantangan *illegal fishing*. *Illegal fishing* telah menjadi ancaman serius terhadap ekosistem laut dan perekonomian negara-negara yang bergantung pada sumber daya laut¹⁵. Dalam konteks ini, kajian ini mengeksplorasi kerangka hukum internasional, seperti UNCLOS dan perjanjian FAO, yang berfokus pada pengelolaan perikanan dan pencegahan *illegal fishing*. Sementara itu, implementasi hukum di tingkat nasional menjadi elemen kritis dalam menjembatani kebijakan global dengan penegakan di lapangan. Penyelidikan lebih lanjut terhadap bagaimana negara-negara merespons, mengadaptasi, dan menerapkan kerangka hukum ini

¹¹ Dendy Mahabrur and Jehen Jenhar Hidayat, 'Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna', *Prosiding Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan IV*, 2018, 263-70.

¹² Garda Yustisia Pambudi, Ananda Indra Kusuma, and Riska Andi Fitriyono, 'Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia', *Jurnal Gema Keadilan*, 8 (2021).

¹³ Sofiya Nur Safitri and Levina Yustitiantingtyas, 'Analisis Yuridis Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl (Kasus Penggunaan Jaring Trawl Oleh Nelayan Jawa Timur Di Perairan Lamongan Dan Gresik)', *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2.1 (2023).

¹⁴ Muhamad.

¹⁵ Aprilia Suliska Tuanger, Cornelis Dj. Massie, and Thor B. Sinaga, 'Mekanisme Penyelesaian Hukum Illegal Fishing Di Perbatasan Indonesia Dan Australia', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, XII.3 (2023).

di tingkat nasional akan memberikan wawasan mendalam tentang upaya global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan di masa depan.

Isu *illegal fishing* oleh kapal ikan asing bukan sekadar membahas kerugian dan kehilangan sumber daya perikanan. Lebih dari itu, permasalahan ini melibatkan pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara dan hak penuh atas pengelolaan sumber daya kelautan yang dimilikinya. Oleh karena itu, penegakan hukum dan kedaulatan harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Berkaitan dengan itu, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan penenggelaman kapal yang terlibat dalam *illegal fishing*. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi aksi pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing yaitu tindakan penenggelaman dan peledakan puluhan kapal asing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan pada periode 2015 - 2019 ini telah menimbulkan polemik yang memberikan dampak hubungan internasional dengan negara pelaku yang dapat memburuk dikarenakan tindakan ini merupakan salah satu pelanggaran terhadap ketentuan Piagam PBB yang mengikat Indonesia sebagai anggotanya. Sebagai negara yang cinta perdamaian, Indonesia harus menyelesaikan konflik dengan cara damai. Meskipun kebijakan ini menggunakan bom, namun dapat memberikan *shock therapy* agar aktivitas pencurian ikan berkurang¹⁶. Langkah-langkah seperti penenggelaman dan peledakan kapal oleh KKP tanpa melibatkan persidangan didasarkan pada UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Meskipun demikian, perlu mempertimbangkan aspek hukum internasional karena permasalahan ini melibatkan negara asal pemilik kapal asing. Sebagai negara yang telah mengakui dan menerapkan UNCLOS, Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum di perairan yang berbatasan dengan negara lain, namun hal tersebut perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum internasional untuk memastikan penegakan hukum yang sejalan dengan norma-norma internasional.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran IUU *Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) melibatkan upaya khusus, mengingat kepentingan tidak hanya berasal dari negara pantai tetapi juga melibatkan negara bendera kapal. Hukum internasional, seperti yang diuraikan dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 memberikan wewenang kepada negara pantai untuk menanggapi pelanggaran peraturan perikanan di ZEE seperti IUU *Fishing*, termasuk tindakan memeriksa, menaiki, menangkap dan menjalankan proses peradilan terhadap kapal asing¹⁷. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan sesuai dengan UNCLOS 1982. Negara pantai juga diberikan kewenangan *hot pursuit* berdasarkan Pasal 111 UNCLOS 1982 terhadap kapal perikanan asing yang melanggar peraturan perundang-undangan¹⁸. Sanksi terhadap kapal perikanan asing tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, tidak mencakup hukuman pengurungan tanpa adanya perjanjian antarnegara¹⁹. Pasal 282 UNCLOS 1982 mengatur pembebasan segera kapal dan awak kapal setelah memberikan uang jaminan yang layak²⁰. Namun, besaran uang jaminan ini belum diatur baik dalam UNCLOS 1982 maupun perundang-undangan nasional, menyebabkan perbedaan pendapat dan penolakan pembayaran. Pasal 292 UNCLOS 1982 menyarankan agar Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS) menentukan besaran uang jaminan untuk menghindari perselisihan^{21 22}.

¹⁶ Sartono, Prakoso, and Sianturi.

¹⁷ UNCLOS, *Pasal 73 Ayat (1) UNCLOS 1982*.

¹⁸ Zainal Abdul Aziz Hadju, 'Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara Dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing', *Sasi*, 27.1 (2021), 12-23.

¹⁹ UNCLOS, *Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982*.

²⁰ UNCLOS, *Pasal 282 UNCLOS 1982*.

²¹ UNCLOS, *Pasal 292 UNCLOS 1982*.

²² Fernando Aprizal and Siti Muslimah, 'Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported Dan Unregulated Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS Di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional', *Belli Ac Pacis*, 5.2 (2019).

Dalam konteks diplomasi, Indonesia terlibat dalam perundingan dan kerjasama internasional yang dilakukan untuk memperkuat kerangka hukum global dan regional yang mendukung penanggulangan *illegal fishing*. Pemerintah Indonesia telah secara aktif terlibat dalam perundingan di bidang kelautan sejak tahun 1958, khususnya dalam Konferensi Hukum Laut (I). Dalam rangka ini, Indonesia telah menandatangani dan kemudian meratifikasi berbagai konvensi, seperti Konvensi mengenai Landas Kontinen, Konvensi Perikanan dan Sumber Daya Hayati di Laut Lepas, dan Konvensi mengenai Laut Lepas. Pada tahun 1961, melalui Undang-undang No. 19, Indonesia meratifikasi tiga konvensi Jenewa 1958 mengenai hukum laut. Pentingnya keterlibatan ini juga tercermin dalam ratifikasi konvensi-konvensi lainnya, seperti *International Convention for Safe Containers*, *International Convention for Standard of Training, Certification, and Watch Keeping for Seafarers* 1978, *Convention on the International Regulation for Preventing Collisions at Sea* 1972, dan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS) yang diatur oleh Undang-undang No. 17 Tahun 1985. Pembahasan mengenai peran hukum internasional dalam hubungan internasional, terutama terkait pemberantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia, menjadi isu sangat penting dalam konteks globalisasi saat ini. Sistem hukum internasional yang otomatis, mandiri, dan politik internasional menunjukkan bahwa Indonesia berperan sebagai negara autentik yang mematuhi ketentuan hukum internasional

23.

Adapun beberapa perjanjian internasional yang mengatur mengenai *Illegal fishing* antara lain 1) UNCLOS 1982, yang memberikan Indonesia hak berdaulat untuk mengelola perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas, dengan pasal 63 dan 64 UNCLOS tahun 1982 memberikan panduan terperinci tentang regulasi hukum internasional terkait pelanggaran *illegal fishing*. UNCLOS diimplementasikan melalui *United Nations Implementing Agreement* (UNIA) 1995, yang menerapkan ketentuan *illegal fishing* melalui *Agreement for the Implementing of the Provision of the UNCLOS* pada 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan pengelolaan dan konservasi stok ikan bermigrasi; 2) *FAO Compliance Agreement 1993 (Food and Agriculture Organization)*, merespons peningkatan *overfishing* dan *illegal fishing* yang berkontribusi pada penurunan persediaan ikan serta menetapkan standar pengelolaan dan konservasi ikan serta pedoman untuk penataan ZEE, termasuk regulasi pemanfaatan kapal perikanan asing; 3) UNIA 1995, memuat standar pengelolaan ikan yang telah disetujui oleh sekitar 75 negara dan memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan laut lepas; 4) CCRF 1995, merupakan kesepakatan internasional dalam konferensi FAO yang bertujuan memastikan praktik tanggung jawab dalam sumber daya perikanan dengan fokus pada segi pengembangan sumber daya hayati, konservasi dan pengelolaan dengan dampak yang mencakup sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya; 5) *IPOA on IUU Fishing* 2001, untuk mengatasi *illegal fishing* serta mengatur definisi dan tindakan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan *IUU Fishing*. Instrumen hukum internasional ini bersifat sukarela²⁴.

Perjanjian ini memberikan landasan hukum bagi Indonesia dalam mengatasi tantangan *illegal fishing* secara efektif dan memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Dengan meratifikasi dan mengikuti ketentuan ini, Indonesia dapat memperoleh hak dan dukungan internasional dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Strategi dan Upaya Indonesia dalam Menghadapi Tindakan *Illegal fishing*

²³ Refli Zeth Kalombang, Anna Wahongan, and Lusy K.F.R Gerungan, 'Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Warga Negara Asing Menurut Hukum Internasional', *Fakultas Hukum Unsrat*, 2022.

²⁴ Yunitasari Desi, 'Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8.1 (2020), 61-78; Kalombang, Wahongan, and Gerungan.

Indonesia telah mengambil berbagai upaya untuk mengatasi tindakan *illegal fishing* yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut di perairan nasional. Salah satu langkah utama adalah penguatan kerangka hukum dan penegakan hukum di tingkat nasional. Strategi *illegal fishing* dapat melibatkan penyempurnaan sistem perizinan perikanan tangkap dengan membatasi jumlah kapal yang diizinkan beroperasi agar sesuai dengan hasil tangkapan yang diperbolehkan. Deregulasi izin kapal asing juga dilakukan untuk mengurangi operasi ilegal di perairan Indonesia. Strategi lainnya mencakup pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan, termasuk penerapan sistem *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) dengan menggunakan *Vessel Monitoring System* (VMS) dan strategi melibatkan pembenahan sistem hukum perikanan, dengan menegaskan sanksi berat bagi pelaku *illegal fishing* sesuai dengan UU perikanan tahun 2004 serta strategi fokus pada penguatan armada perikanan nasional²⁵. Selain itu, terdapat strategi eksternal yang melibatkan kerjasama regional dan internasional untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan. Kerjasama ini mencakup permintaan sanksi bagi kapal yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia dan bergabung dalam organisasi internasional untuk memperkuat upaya penanggulangan IUU Fishing²⁶.

Pengawasan terhadap *illegal fishing* melalui VMS merupakan kesepakatan internasional untuk mengelola keberlanjutan perikanan laut. VMS memantau pergerakan kapal, termasuk informasi mengenai posisi, kecepatan, dan rute kapal, memberikan data yang diperlukan untuk menganalisis pelanggaran seperti penggunaan alat tangkap yang melanggar aturan, pelanggaran batas wilayah penangkapan, dan kegiatan *transshipment illegal*²⁷. Peningkatan pengawasan di perairan Indonesia juga diperkuat melalui kapal patroli yang dimiliki oleh Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal fishing*, yang terdiri dari KKP, TNI Angkatan Laut dan Udara, Polisi Air, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kapal-kapal patroli ini tidak hanya bertugas menangkap nelayan asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia, melainkan juga melindungi kapal nelayan Indonesia yang beroperasi di wilayah perbatasan.

Pemerintah juga mengintensifkan upaya penanggulangan *illegal fishing* melalui penerapan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya, yaitu UU Nomor 45 Tahun 2009. Kedua UU tersebut memberikan dasar hukum yang kokoh dengan menyediakan sanksi pidana berupa denda dan hukuman penjara bagi pelaku *illegal fishing*. Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 94A dari kedua undang-undang tersebut mengancam pidana penjara antara 5 – 7 tahun dan denda sebanyak Rp1,5 miliar - Rp20 miliar bagi siapa pun yang melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan tanpa izin yang diperlukan²⁸. Nahkoda kapal yang melintasi laut tanpa izin dapat dihukum penjara selama satu tahun dan dikenakan denda sebesar Rp 200 juta²⁹.

Melalui kombinasi upaya hukum, penegakan hukum, kerjasama regional, penggunaan teknologi, dan diplomasi, Indonesia berupaya secara komprehensif untuk melindungi

²⁵ Laika Fisabilillah and Muhammad Bintang Alfath Richard, 'Upaya Penanganan Ilegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Kajian Hukum Internasional', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.17 (2023), 439–47 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.8314722>>.

²⁶ Kamri Alwi, Muhammad Jamal, and Danial Danial, 'Strategi Penanggulangan IUU Fishing Di Wilayah Perairan Kabupaten Pohuwato', *Journal of Indonesian Tropical Fisheries*, 4.2 (2021), 238–50; Annisa Fita Cintani, Budi Santoso, and Irma Cahyaningtyas, 'Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia', *Notarius*, 14.2 (2021), 708–22 <<https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1151461207%0Ahttps://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43722/20762>>.

²⁷ Amiek Soemarmi and others, 'Teknologi Vessel Monitoring System (Vms) Sebagai Strategi Perlindungan Dan Pembangunan Industri Perikanan Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 49.3 (2020), 303–13 <<https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.303-313>>.

²⁸ Undang-undang, *Pasal 93 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*; Undang-undang, *Pasal 94 UU Nomor 45 Tahun 2009*; Undang-undang, *Pasal 94A UU Nomor 45 Tahun 2009*.

²⁹ Issha Harruma and Nibras Nada Nailufar, 'Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk Dan Aturan Hukumnya', *Kompas.Com*, 2022 <<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya>>.

keberlanjutan sumber daya laut dan melibatkan berbagai pihak dalam menjaga keamanan perairan nasional. Namun, dengan berkembangnya kasus *illegal fishing* yang semakin mengancam sumber daya kelautan Indonesia, diperlukan juga suatu strategi yang tidak hanya mencakup aspek penegakan hukum tetapi juga memperkuat rasa nasionalisme di kalangan masyarakat. Dalam kerangka ini, konsep wawasan nusantara menjadi landasan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Wawasan nusantara tidak hanya menggambarkan kedaulatan wilayah negara, tetapi juga mengajak masyarakat untuk bersatu dalam menjaga keutuhan dan keberlanjutan sumber daya kelautan. Langkah-langkah konkret dalam melibatkan masyarakat, memperkuat keterlibatan warga negara dalam kedaulatan negara, serta menekankan prioritas pada kepentingan nasional di atas segala-galanya, menjadi bagian integral dari strategi ini. Dalam konteks tersebut, upaya menghadapi *illegal fishing* merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan integritas dan keberlanjutan bangsa Indonesia.

Untuk menanggulangi peningkatan insiden *illegal fishing* di Indonesia, diperlukan suatu strategi yang melibatkan konsep wawasan nusantara guna memperkuat semangat nasionalisme. Sesuai dengan prinsip wawasan nusantara, perlindungan dan keamanan terhadap aktivitas *illegal fishing* dapat direalisasikan dengan melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ancaman terhadap satu pulau atau wilayah dianggap sebagai ancaman terhadap seluruh kesatuan bangsa, dan hal ini menjadi dorongan bagi masyarakat untuk bersatu dalam melawan kapal-kapal ikan asing demi keutuhan dan kemakmuran bangsa. Pasal 30 Ayat 1 UUD NRI 1945 menegaskan hak dan kewajiban yang setara bagi setiap warga negara Indonesia untuk turut serta dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara³⁰, menjadikan partisipasi mereka dalam upaya mempertahankan negara dari ancaman *illegal fishing* sangat penting. Seluruh warga negara diharapkan memberikan prioritas tertinggi pada kepentingan nasional Indonesia dalam mengatasi kegiatan *illegal fishing* yang dapat mengancam integritas bangsa³¹.

PENUTUP

Illegal fishing di perairan Indonesia merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan keamanan nasional. Meskipun Indonesia memiliki landasan hukum internasional yang kuat, implementasi dan penegakan hukum di tingkat nasional masih perlu ditingkatkan. Strategi pemerintah, termasuk penguatan kerangka hukum, penegakan hukum, dan kerjasama internasional, telah dilakukan, tetapi tantangan masih kompleks. Pentingnya konsep wawasan nusantara sebagai bagian dari strategi menghadapi *illegal fishing* menyoroti peran masyarakat dalam menjaga keutuhan sumber daya kelautan. Diperlukan keterlibatan aktif warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara serta penegakan nilai-nilai nasionalisme. Dalam menghadapi tantangan ini, penanganan *illegal fishing* menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (2nd ed.). Alfabeta.

Wiradipradja. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media.

Artikel Jurnal

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Pasal 30 Ayat 1 UUD NRI 1945*.

³¹ Sartono, Prakoso, and Sianturi.

- Alwi, K., Jamal, M., & Danial, D. (2021). Strategi Penanggulangan IUU Fishing di Wilayah Perairan Kabupaten Pohuwato. *Journal of Indonesian Tropical Fisheries*, 4(2), 238–250.
- Aprizal, F., & Muslimah, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional. *Belli Ac Pacis*, 5(2).
- Ayu, H. (2019). Arah Kebijakan Pemerintah mengenai Illegal Unreported Unregulated Fishing (Iuuf) Di Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 9(2), 181–192. <http://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1604/pdf>
- Cintani, A. F., Santoso, B., & Cahyaningtyas, I. (2021). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia. *Notarius*, 14(2), 708–722. <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1151461207%0Ahttps://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43722/20762>
- Darajati, M. R., & Syafei, M. (2023). Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 138–158. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art7>
- Desi, Y. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal fishing* Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 61–78.
- Fisabilillah, L., & Richard, M. B. A. (2023). Upaya Penanganan Ilegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Kajian Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 439–447. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8314722>
- Fricila, C., Heryadi, R. D., & Ma'arif, D. (2022). Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Di Laut Timor Australia Tahun 2017-2021. *Global Political Studies Journal*, 6(2), 89–106. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i2.7996>
- Hadju, Z. A. A. (2021). Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing. *Sasi*, 27(1), 12–23.
- Kalombang, R. Z., Wahongan, A., & Gerungan, L. K. F. . (2022). Tindak Pidana *Illegal fishing* oleh Warga Negara Asing Menurut Hukum Internasional. *Fakultas Hukum Unsrat*.
- Mahabrur, D., & Hidayat, J. J. (2018). Analisis Kerugian Ekonomi Akibat *Illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. *Prosiding Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan IV*, 263–270.
- Mahfud, F. R., Indah, P. J., & Fitriono, R. A. (2021). Tinjauan Aliran Kritis Kriminologi terhadap IUU Fishing di Indonesia. *Gema Keadilan*, 8(3), 334–356. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12642>
- Muhamad, S. V. (2012). *Illegal fishing* di Perairan Indonesia : Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan. *Politica*, 3(1).
- Pambudi, G. Y., Kusuma, A. I., & Fitriono, R. A. (2021). Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Illegal fishing* di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*, 8.
- Safitri, S. N., & Yustitianiingtyas, L. (2023). Analisis Yuridis Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl (Kasus Penggunaan Jaring Trawl oleh Nelayan Jawa Timur di Perairan Lamongan dan Gresik). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(1).
- Sartono, Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Upaya

Penanganan Ilegal Fishing dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara di Laut. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(1), 51–72.

Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, P., Azhar, M., & Wijayanto, D. (2020). Teknologi Vessel Monitoring System (Vms) Sebagai Strategi Perlindungan Dan Pembangunan Industri Perikanan Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 303–313. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.303-313>

Tombakan, R. C., Massie, C. D., & Rumokoy, N. K. (2021). Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan *Illegal fishing* di Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Lex Crimen*, 10(4).

Tuanger, A. S., Massie, C. D., & Sinaga, T. B. (2023). Mekanisme Penyelesaian Hukum *Illegal fishing* di Perbatasan Indonesia dan Australia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, XII(3).

Website

Harruma, I., & Nailufar, N. N. (2022). *Illegal fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya>

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 30 Ayat 1 UUD NRI 1945.

Pasal 282 UNCLOS 1982.

Pasal 292 UNCLOS 1982.

Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982.

Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982.

Pasal 93 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pasal 94 UU Nomor 45 Tahun 2009.

Pasal 94A UU Nomor 45 Tahun 2009.